

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak berperan sangat penting untuk menunjang pembangunan suatu negara, selain itu pajak merupakan sumber pendanaan bagi perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak, dengan jumlah penduduk terbanyak pajak sangat diharapkan menjadi penunjang pendapatan utama. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk terus mengoptimalkan penerimaan disektor perpajakan. Namun berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam cara untuk mengefisiensikan beban, termasuk beban pajak. Untuk efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak yang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak (Hanafi & Harto, 2014).

Pemerintah telah merencanakan penerimaan pajak dengan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan dan sesuai dengan APBN. Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020
(Dalam Triliun Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,60	1.424	1.577,60	1.198,82
Realisasi	1.105,97	1.151,03	1.313,33	1.332,06	758.60
Persentase	82 %	90%	92%	84%	63%

Sumber : Lokadata (2020).

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga 2020 menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan dan terjadi penurunan ditahun 2020 karena Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menjadi salah satu faktor menurunnya penerimaan pajak, namun realisasi tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penerimaan pajak yang belum maksimal ini ditimbulkan dari sisi wajib pajak dengan beberapa tindakan yang dilakukan agar dapat meminimalkan pajaknya, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan dengan maksimal.

Pemerintah dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi penerimaan pajak, berupaya meningkatkan *tax ratio* secara bertahap salah satunya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang akan mendorong para pengusaha dalam negeri untuk berkembang dan memajukan usahanya. Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan antara lain dengan melakukan penyederhanaan perhitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5%. Penurunan tarif PPh Badan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) huruf a yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan sebesar 25% di turunkan menjadi 22% ditahun 2020 dengan diterbitkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak merupakan hasil kebijakan perusahaan, secara langsung individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan itu adalah direktur pajak dan pimpinan perusahaan. Dampak dari penghindaran pajak yang paling jelas terlihat yaitu berkurangnya pendapatan negara di sektor pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar (Mulyani, Darminto,

& Wi Endang N.P, 2014). Pelaku tindakan penghindaran pajak hanya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan, dengan adanya celah dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan peraturan perundang-undangan yang telah ada masih kurang dalam pengawasan dan dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Mangoting, 1999). Oleh sebab itu, persoalan penghindaran pajak merupakan hal yang rumit dan unik. Di satu pihak penghindaran pajak dianggap tidak melanggar hukum karena masih berada dalam koridor peraturan perpajakan, sehingga merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Namun di lain pihak persoalan ini menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena dapat merugikan negara dari segi penerimaan Negara (Chandra, Rahardjo, & Natalia , 2016).

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas Negara. Hal ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak di Indonesia (Redaksi WE Online, 2020). Ini dibuktikan dengan adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh raksasa rokok, salah satu perusahaan milik *British American Tobacco* (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Atas praktik tersebut diperkirakan Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 13,7 juta per tahun, laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Ortax, 2019).

Selanjutnya kasus yang terjadi pada PT Nestle dengan melakukan praktik *transfer pricing* yang bertujuan meningkatkan laba perusahaan, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan. Nestle dengan sengaja melakukan *transfer pricing* untuk menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Contoh lainnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) melakukan praktik penghindaran pajak yang diinformasikan senilai Rp 1,3 M, perkara tersebut bermula ketika PT INDF mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional divisi *noodle* ke PT Indofood CBP

Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari kewajiban pembayaran PPh. Namun dengan pemekaran tersebut, DJP tetap memberikan putusan bahwa perusahaan tetap harus membayar pajak senilai Rp 1,3 M . Alasannya, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh (Redaksi , 2013).h

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki dua kewajiban ganda, yaitu harus memberikan kontribusinya dalam membayar pajak ke negara tetapi perlu pula melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* sebagai tindak lanjut tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. *Corporate Social Responsibility* sendiri memiliki arti yakni suatu konsep bahwa organisasi/perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh lingkungan disekitarnya. Dari definisi tersebut, pajak dan CSR memiliki kemiripan yaitu memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Semakin perusahaan menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan itu akan semakin menyadari kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013).

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR telah diteliti oleh beberapa peneliti dengan hasil yang didapatkan berbeda-beda. Lanis dan Richardson (2012) dengan menggunakan Tarif Pajak Efektif (ETR) sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk CSR berhubungan dengan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013), Ajeng dkk (2016) memperoleh hasil yang mendukung penelitian Lanis dan Richardson (2012) yang sama-sama menemukan ketika perusahaan pengungkapan CSR tinggi, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan karena aktifitas CSR yang dilakukan masih dianggap sebagai beban dan bukan kontribusi kepada masyarakat umum. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) yang meneliti tentang hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak

ditemukan bahwa konteks Indonesia pada tingkat aktivitas CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Preferensi risiko eksekutif dapat menjadi faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Menurut Mayangsari (2015) risiko adalah akibat atau konsekuensi yang diperoleh karena sebuah proses yang sedang berjalan atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi. Budiman (2012) menggolongkan eksekutif ke dalam *risk taker* dan *risk averse* dengan melihat pada besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan yang diambil memiliki resiko yang tinggi sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Mayangsari, 2015).

Suatu tindakan yang akan berdampak pada perusahaan akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan melakukan penghindaran pajak perusahaan (Wiguna & Jati, 2017). Pernyataan bahwa eksekutif memegang peranan penting dalam menentukan strategi penghindaran pajak diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) yang meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility*, preferensi risiko eksekutif dan *capital intensity* pada penghindaran pajak, mengemukakan bahwa eksekutif yang mencerminkan sifat *risk taker* memiliki pengaruh yang tingginya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budiman (2012) serta Dewi dan Jati (2014). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) memperoleh hasil yang berbeda dimana preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Muzakki (2015) salah satu karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat efektifitas pajak yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal, dimana rasio ini akan mengukur seberapa besar perusahaan menginvestasikan

asetnya pada aset tetap. Seberapa besar tingginya aset yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat perusahaan meningkatkan beban penyusutan dalam laporan laba rugi. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan aset tetap ini adalah biaya yang dikurangkan dari penghasilan dalam penghitungan pajak perusahaan, artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar sehingga menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan kata lain jika tingkat efektifitas yang rendah maka teridentifikasi perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak (Wiguna & Jati, 2017).

Menurut Dharma dan Naniek (2017) perusahaan akan memperoleh keuntungan dari penyusutan yang melekat pada aset tetap, sehingga akan mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan aset tetap yang dimilikinya ataupun melakukan investasi dalam bentuk aset tetap karena memiliki manfaat lain yaitu untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Delgado et al. (2014) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* memiliki pengaruh positif terhadap ETR. Namun, penelitian yang dilakukan Darmadi (2013) di Indonesia yang menghubungkan antara *capital intensity ratio* dengan ETR. Hasil penelitian tersebut adalah *capital intensity ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Capital intensity* yang diprosikan dengan jumlah aset tetap tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) dengan perbedaan pada objek penelitian yang dikhususkan kepada wajib pajak badan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek pajak karena penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir April 2020 mencapai Rp108,36 triliun

setara dengan 29,5% dari total penerimaan pajak dan secara *year on year* (yoy) sektor ini tumbuh sebesar 4,68% (Santoso, 2020).

Sedangkan Alasan memilih sektor industri barang konsumsi dalam penelitian ini dikarenakan, industri barang konsumsi menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak serta sektor penghasil barang dan kebutuhan primer sehingga sektor ini mampu bertahan meski dalam keadaan ekonomi yang kurang bersahabat (Syaifullah, 2017). Hal ini, dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerja sektor barang konsumsi (*consumer goods*) mampu menjadi sektor yang paling minim koreksi sepanjang kuartal pertama tahun 2020 ditengah tekanan pandemi COVID-19. Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia (BEI), kinerja sektor *consumer* turun 19,17% sepanjang kuartal I/2020. Penurunan itu merupakan yang paling tipis dibandingkan sektor lainnya. Di posisi kedua ada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terkoreksi 21,77 *year to date*. Kemudian berturut-turut sektor pertambangan 23,54%, sektor finansial 26,94%, dan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi 29,20%. Adapun sektor yang paling tertekan adalah sektor industri dasar dan kimia yang terkoreksi dalam hingga 40,68% sehingga objek penelitian ini menggunakan sektor industri barang konsumsi (Utami, 2020). Masih terdapat ketidak-konsistenan pada penelitian sebelumnya menjadi motivasi bagi peneliti untuk menguji kembali pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, dan *Capital Intensity* Pada Penghindaran Pajak (Survei pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada penghindaran pajak?
- 2) Bagaimana pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif pada penghindaran pajak?
- 3) Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* pada penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada penghindaran pajak.
- 2) Untuk menguji serta menganalisis pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif pada penghindaran pajak.
- 3) Untuk menguji serta menganalisis pengaruh *Capital Intensity* pada penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi perusahaan

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan mengenai kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan melanggar peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya

Informasi yang telah disampaikan diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman peneliti dibidang perpajakan, serta pengalaman yang diperoleh selama melakukan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan secara teoritis mengenai pengertian teori-teori yang mendasari dan berkaitan penelitian ini, teori tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan mengenai pengertian dan konsep yang berkaitan dengan variabel penghindaran pajak, *Corporate Social Responsibility* (CSR), preferensi risiko eksekutif, dan variabel *capital intensity*, penelitian yang relevan, kerangka berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, metode penelitian terdiri atas beberapa sub bab yaitu waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapatkan, dan bagaimana pola hubungan antar variabel serta hubungannya dengan teori yang telah ada. Serta memuat analisis data seperti analisis deskriptif, statistik dan pembahasannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian serta sasaran untuk penelitian selanjutnya.